



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
DAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG  
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**


**NOMOR: NK-4/LPDP/2026  
NOMOR: 9.4.1/UN32/KS/2026**

Pada hari Kamis, tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (9-4-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUDARTO** : **Pelaksana Tugas Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan** berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KMK.01/2025 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang berkedudukan di Gedung Danadyaksa, Jalan Cikini Raya Nomor 91 A-D, Menteng, Jakarta Pusat, 10330, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **HARIYONO** : **Rektor Universitas Negeri Malang** berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, 65145, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah satuan kerja non eselon pada Kementerian Keuangan yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan mengelola Dana Abadi di Bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa dalam rangka pemanfaatan hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, **PARA PIHAK** bermaksud melaksanakan kerja sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- d. bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menjalin suatu kesepakatan melalui Nota Kesepahaman antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Universitas Negeri Malang tentang Kerja Sama Program Beasiswa dan Program Pendanaan Riset Inovatif Produktif Nomor: NK-3/LPDP/2020 dan Nomor 20.5.22/UN32/KS/2020, namun telah habis masa berlakunya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat diri dalam Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:


- a. kerja sama di bidang pendidikan;
- b. kerja sama di bidang penelitian;
- c. kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
- d. kegiatan lainnya yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sesuai ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dan disepakati dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menyepakati bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban hukum yang ditimbulkan, kecuali mengenai kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
  - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh **PIHAK** yang berkeinginan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman berakhir; atau

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- b. diakhiri sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir melalui penyampaian pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari **PIHAK** terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.
- (4) Dalam hal **PIHAK** yang menerima pemberitahuan pengakhiran tidak memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap menyetujui pengakhiran Nota Kesepahaman.

#### **PASAL 5 EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala selama jangka waktu Nota Kesepahaman.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi dasar pertimbangan perpanjangan maupun peningkatan bentuk kerja sama bagi **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 6 PERWAKILAN PARA PIHAK**

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KESATU** akan diwakili Direktur Beasiswa atau pejabat lainnya sesuai tugas dan tanggung jawab yang berlaku di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KEDUA** akan diwakili pejabat yang ditunjuk sesuai tugas dan tanggung jawab yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Seluruh surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:
- a. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan
- u.p. : Direktur Beasiswa  
alamat : Jalan Cikini Raya Nomor 91 A-D Menteng,  
Jakarta Pusat, 10330  
email : lpd.secretary@kemenkeu.go.id  
dengan salinan : lpd.partnership@kemenkeu.go.id
- b. Universitas Negeri Malang
- u.p. : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,  
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan  
Kerja Sama  
alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
email : kerjasama@um.ac.id
- (4) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (5) Sepanjang tidak ada pemberitahuan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat sebagaimana tertera pada ayat (3) atau alamat yang telah diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**PASAL 7**  
**KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI**

**PARA PIHAK** sepakat untuk menjamin kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8**  
**PENGAKHIRAN SEKETIKA**

Nota Kesepahaman ini berakhir seketika apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaian dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Malang.

**PASAL 10**  
**NON-EKSKLUSIVITAS**

Nota Kesepahaman ini bersifat non-eksklusif sehingga tidak ada hal apa pun dalam Nota Kesepahaman ini yang membatasi setiap **PIHAK** untuk menyelenggarakan kerja sama serupa dengan pihak lainnya.

**PASAL 11**  
**ANTI KORUPSI DAN ANTI PENYUAPAN**

- (1) Setiap **PIHAK**, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, dilarang melakukan, memberikan kuasa, dan/atau mengizinkan tindakan yang melanggar hukum, khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan tindak pidana korupsi dan antipenyuapan.
- (2) Setiap **PIHAK** tidak akan menawarkan, memberi, dan/atau menjanjikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, uang atau manfaat lainnya kepada pegawai, perwakilan, atau pihak ketiga yang bertindak atas nama **PIHAK** lain, maupun menerima atau menyetujui penerimaan manfaat serupa dari pihak-pihak tersebut, jika tindakan tersebut melanggar hukum atau berpotensi memengaruhi integritas negosiasi, hasil, atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** mengetahui atau memiliki alasan yang patut untuk mengindikasikan adanya tindakan korupsi dan/atau penyuapan terkait negosiasi, hasil, atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

**PASAL 12  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika terdapat pergantian pejabat penandatanganan masing-masing **PIHAK**, pihak yang mewakili, dan/atau alamat korespondensi.
- (3) Dalam hal terjadi pergantian pejabat penandatanganan masing-masing **PIHAK**, pihak yang mewakili dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami pergantian menyampaikan pemberitahuan melalui surat menyurat.

**PASAL 13  
KETENTUAN PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



**SUDARTO**  
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA,**



**HARIYONO**  
Rektor

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	